

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/ 06 /413.101/SK/2010

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

“LESTARI JAYA “

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PKBM Nomor : 11/PKBM/Lestari Jaya/ IX/2010
Tanggal : 08 September 2010
- : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **LESTARI JAYA** yang berlokasi di Desa Karangwungu Kec. Karanggeneng Kabupaten Lamongan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan PKBM.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2000.
3. Keputusan Bupati Nomor 9 tahun 2001.

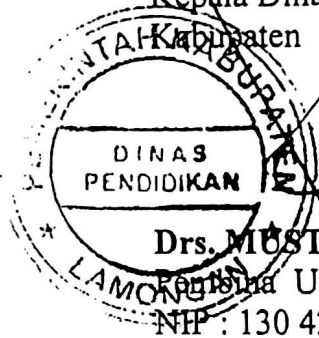
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama : **TATIK SRI RAHAYU NINGSIH**
Jabatan : **Ketua PKBM “LESTARI JAYA “**
Alamat : **Desa Karangwungu Kec. Karanggeneng Kabupaten Lamongan.**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Nama PKBM : **LESTARI JAYA**
Alamat : **Desa Karangwungu Kec. Karanggeneng Kabupaten Lamongan.**
- Didirikan Pada tanggal : **08 September 2010**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 12 Oktober 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan,



Drs. MUSTOFA NUR, MM
Ketua Muda
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karanggeneng
4. Ketua PKBM LESTARI JAYA